

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dewasa ini, besaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kuningan Nomor 13/HK.021.2/XII/1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 seri D, Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2001 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2002 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2003 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2003 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2001 Nomor 04 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 19 ayat (2) yang semula berbunyi:  
(2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. Uji Berkala Pertam Kali :
  - 1. Mobil barang, Bus, Traktor Head Rp. 19.000,-
  - 2. Mobil penumpang kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 17.000,-
- b. Uji Berkala Lanjutan :
  - 1. Mobil barang, Bus, Traktor Head Rp. 12.000,-
  - 2. Mobil Penumpang kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 11.000,-
- c. Penggantian Buku Uji Rp. 5.000,-
- d. Penggantian tanda uji yang hilang atau rusak perbuah Rp. 20.000,-
- e. Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor
  - 1. Mobil barang, Bus, Traktor Head Rp. 25.000,-
  - 2. Mobil penumpang kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 20.000,-
  - 3. Sepeda Motor Rp. 10.000,-

diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) adalah :
  - a Uji Berkala Pertama Kali :
    - 1. Mobil barang, Bus, Traktor Head Rp. 55.000,-
    - 2. Mobil penumpang kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 50.000,-
  - b. Uji Berkala Lanjutan :
    - 1. Mobil barang, Bus, Traktor Head Rp. 25.500,-
    - 2. Mobil Penumpang kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 24.500,-
  - c. Penggantian Buku Uji Rp. 7.500,-
  - d. Penggantian tanda uji yang hilang atau rusak perbuah Rp. 20.000,-
  - e. Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak Rp. 30.000,-
  - f. Penilaian Teknis penghapusan Kendaraan Bermotor:
    - 1. Mobil barang, Bus, Traktor Head Rp. 50.000,-
    - 2. Mobil penumpang kendaraan umum, kereta gandengan, kereta tempelan Rp. 30.000,-
    - 3. Sepeda Motor Rp. 20.000,-
  - g. Numpang uji keluar domisili Rp. 10.000,-
  - h. Mutasi keluar domisili Rp. 20.000,-

B. Pasal 27, setelah ayat (2), ditambah ayat (3) baru dan harus dibaca:  
 (3) denda dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 05-03-2004

**BUPATI KUNINGAN**

**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan  
Pada tanggal : 11-03-2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

AMAN SURYAMAN

LLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2004 NOMOR..... SERI .....

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ii. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan Pertama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Perubahan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan bahwa dilihat dari penentuan besaran tarif retribusi dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian .

Disamping itu dalam perkembangan pemberian pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat beberapa objek pelayanan yang belum diatur ketentuan pengenaan retribusinya, yaitu pelayanan penggantian Buku Uji yang hilang/rusak, Numpang uji ke luar domisili dan pelayanan mutasi ke luar domisili.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 5